



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 127 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 250 TAHUN 2024 TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN
STRATEGIS DAERAH KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan strategis merupakan proyek strategis nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Sosial, hal permohonan Pendampingan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hal usulan kegiatan strategis dikarenakan penyesuaian anggaran kegiatan, maka Keputusan Wali Kota Nomor 250 Tahun 2024 tentang Kegiatan Pembangunan Strategis Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota tentang Kegiatan Pembangunan Strategis Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 111);

- Memerhatikan:
1. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Serang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Nomor 900.1.1.1/1-Huk/2024 dan Nomor 188.342/01-Huk/2024 Tanggal 9 Agustus 2024 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 2. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Serang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Nomor 900.1.1.1/2-Huk/2024 dan Nomor 188.342/02-Huk/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Serang Tahun Anggaran 2025;
 3. Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang Nomor 600/405/DPUPR/V/2025 hal Usulan Kegiatan Strategis;
 4. Surat dari Plt. Kepala Dinas Sosial Nomor 400.9/852/Dinsos/IV/2025 hal Permohonan Pendampingan;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Nomor 250 Tahun 2024 tentang Kegiatan Pembangunan Strategis Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Kegiatan Pembangunan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Mei 2025

WALI KOTA SERANG,



BUDI BUSTANDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 127 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA SERANG NOMOR 250 TAHUN 2024
TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN STRATEGIS
DAERAH KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2025.

DATA KEGIATAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS DAERAH KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2025

| No. | Perangkat Daerah | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Nama Paket Pekerjaan | Sumber Pembiayaan | Pagu Anggaran | Jangka Waktu Pelaksanaan | Lokasi Pekerjaan |
|-----|---|---|--|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Program: Program Penataan Bangunan Gedung Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung Sub. Kegiatan: Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota | Site Plan KPW Banten Lama | APBD Kota Serang TA. 2025 | Rp180.000.000,00 | 60 (enam puluh) Hari Kalender | Banten Lama |
| | | | Pembangunan Basement DPK Kota Serang | APBD Kota Serang TA. 2025 | Rp1.500.000.000,00 | 90 (sembilan puluh) Hari Kalender | DPK Kota Serang |
| | | | Pembangunan Puskesmas Banten Girang | APBD Kota Serang TA. 2025 | Rp2.388.043.434,00 | 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender | Banten Girang |
| | | | Pembangunan Gedung Kantor Kel. Sayar | APBD Kota Serang TA. 2025 | Rp1.500.000.000,00 | 90 (sembilan puluh) Hari Kalender | Kelurahan Sayar |
| | | | Pembangunan Gedung Kel. Kilasah | APBD Kota Serang TA. 2025 | Rp1.500.000.000,00 | 90 (sembilan puluh) Hari Kalender | Kelurahan Kilasah |
| | | | Pembangunan Gedung Kantor Kel. Margaluyu | APBD Kota Serang TA. 2025 | Rp1.500.000.000,00 | 90 (sembilan puluh) Hari Kalender | Kelurahan Margaluyu |

| No. | Perangkat Daerah | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Nama Paket Pekerjaan | Sumber Pembiayaan | Pagu Anggaran | Jangka Waktu Pelaksanaan | Lokasi Pekerjaan |
|-----|---|---|--|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | Program: Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan: Rekonstruksi Jalan | Rekonstruksi Jalan Sadik-Simangu | APBD Kota Serang TA. 2025 | Rp1.930.000.000,00 | 90 (sembilan puluh) Hari Kalender | Kecamatan Walantaka |
| 2 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Program: Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Kegiatan: Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub. Kegiatan: Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar (Pemeliharaan Drainase Serang Plaza) | APBD Kota Serang TA. 2025 | Rp710.000.000,00 | 90 (sembilan puluh) Hari Kalender | Pertokoan Serang Plaza |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar (Revitalisasi Pasar Kepandean Tahap II) | APBD Kota Serang TA. 2025 | Rp7.300.000.000,00 | 90 (sembilan puluh) Hari Kalender | Pasar Kepandean |
| | | Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: | Belanja Modal Mebel (Design Interior Gedung Dinkopukmperindag) | APBD Kota Serang TA. 2025 | Rp1.000.000.000,00 | 90 (sembilan puluh) Hari Kalender | Dinkopukmperindag |

| No. | Perangkat Daerah | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Nama Paket Pekerjaan | Sumber Pembiayaan | Pagu Anggaran | Jangka Waktu Pelaksanaan | Lokasi Pekerjaan |
|-----|------------------|---|---|---------------------------|--------------------|---|------------------|
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub. Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | |
| 3 | Dinas Kesehatan | Pengembangan Rumah Sakit | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasehat dan Pra Desain Arsitektura | APBD Kota Serang TA. 2025 | Rp277.959.000,00 | 30 (tiga puluh) Hari Kalender | RSUD Kota Serang |
| | | | Belanja Jasa Konsultan Pengawas Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | APBD Kota Serang TA. 2025 | Rp389.142.000,00 | 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender | RSUD Kota Serang |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan | APBD Kota Serang TA. 2025 | Rp5.559.175.000,00 | 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender | RSUD Kota Serang |
| | | Pembangunan Puskesmas | Belanja Modal Bangunan Kesehatan Puskesmas Unyur | APBD Kota Serang TA. 2025 | Rp1.901.290.780,00 | 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender | Puskesmas Unyur |

| No. | Perangkat Daerah | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Nama Paket Pekerjaan | Sumber Pembiayaan | Pagu Anggaran | Jangka Waktu Pelaksanaan | Lokasi Pekerjaan |
|-----|------------------|-------------------------------|---|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | Pengembangan Puskesmas | Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pustu Tegal Sari | DAK Fisik | Rp750.918.000,00 | 90 (sembilan puluh) Hari Kalender | Walantaka |
| | | | Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pustu Pipitan | DAK Fisik | Rp750.918.000,00 | 90 (sembilan puluh) Hari Kalender | Walantaka |
| | | | Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pustu Kiara | DAK Fisik | Rp750.918.000,00 | 90 (sembilan puluh) Hari Kalender | Kalodran |
| | | | Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pustu Pager Agung | DAK Fisik | Rp750.918.000,00 | 90 (sembilan puluh) Hari Kalender | Kalodran |
| | | | Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pustu Teritih | DAK Fisik | Rp750.918.000,00 | 90 (sembilan puluh) Hari Kalender | Kalodran |
| | | | Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pustu Kalodran | DAK Fisik | Rp750.918.000,00 | 90 (sembilan puluh) Hari Kalender | Kalodran |
| | | | Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pustu Cipocok Jaya | DAK Fisik | Rp750.918.000,00 | 90 (sembilan puluh) Hari Kalender | Cipocok Jaya |
| | | | Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pustu Cibendung | DAK Fisik | Rp750.918.000,00 | 90 (sembilan puluh) Hari Kalender | Taktakan |

| No. | Perangkat Daerah | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Nama Paket Pekerjaan | Sumber Pembiayaan | Pagu Anggaran | Jangka Waktu Pelaksanaan | Lokasi Pekerjaan |
|-----|---|--|---|---------------------------|--------------------|--|-----------------------|
| 4 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana Olahraga ditingkat Kab/Kota | Revitalisasi Area Stadion Maulana Yusuf | DAU | Rp2.300.000.000,00 | 120 Hari (seratus dua puluh) Hari Kalender | Stadion Maulana Yusuf |
| 5 | Dinas Sosial | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota | Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada Masyarakat | APBD Kota Serang TA. 2025 | Rp4.832.971.100,00 | 100 Hari (seratus) Hari Kalender | Kota Serang |
| | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial | Penyediaan Permakanan (<i>Bufferstock</i>) | APBD Kota Serang TA. 2025 | Rp1.473.990.000,00 | 100 Hari (seratus) Hari Kalender | Kota Serang |

WALI KOTA SERANG,



BUDI RUSTANDI